

PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:



Nama lengkap	Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis;
Tempat lahir	Pasir Lawas;
Umur/tanggal lahir	52 Tahun / 24 Nopember 1967;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Alamat	Jorong Kandang Lamo Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Tanah Datar;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Wartawan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Hendra Putra, SH, 2. Lukman Firnando Putra, SH.MH, 3. Fardi Winaldi, SH, 4. Jerry Pramana, SH keempatnya adalah Advokat/ Penasehiat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat beralamat di Jalan, Bagindo Aziz Chan No.34 Kel. Sawahan Kec. Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus yang diDaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor 1/SK/PID/2019/PN.BS pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pen.Pid/2019/PN.Bsk tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2019/PN.Bsk tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) yakni kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 (yaitu Kampanye Pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD) dapat dilakukan melalui, huruf f (Iklan Media Massa cetak, media massa elektronik dan internet) dan huruf g (rapat umum) yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan Dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Asli 1 (satu) Exemplar Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018
 - b) Fotocopy 1 (satu) exemplar dokumen legalisir PT. Padang Graindo Mediatama yaitu Print Pdf tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018 ;
 - c) Fotocopy di Legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar.
Terlampir dalam berkas perkara
 - d) Asli Buku Tanda Terima Media Mingguan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.



Dikembalikan Kepada Bagian Humas Pemda Tanah Datar melalui saksi Novia Wella

e) Asli 1 (satu) lembar kwitansi PT. Padang Graindo Mediatama tanggal 26 November 2018 tentang Pembayaran Uang tabloid Integritas.

Dikembalikan kepada PT. Padang Graindo Mediatama melalui saksi Asri Panggilan Aci,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair

1. Membebaskan Terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
2. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
3. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Negara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas sebagai calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar



nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Bagian Humas Kantor Bupati Tanah Datar di Nagari Pagaruyuang Kecamatan Tanjuang Emas Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) yakni kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 (yaitu Kampanye Pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD) dapat dilakukan melalui, huruf f (Iklan Media Massa cetak, media massa elektronik dan internet) dan huruf g (rapat umum) yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat melalui pesan "whatsapp" sekira bulan Desember 2018 kepada Saksi Hamdan, M. Pd.E sebagai ketua BAWASLU Kabupaten Tanah Datar mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu, berdasarkan hal tersebut maka Saksi Hamdan, M. Pd.E memberitahukan hal tersebut kepada salah satu Komisioner Bawaslu yang lain yakni saksi Al Azhar Rasyidin S Hi., MH. Berdasarkan hal tersebut kemudian Bawaslu Tanah Datar melakukan investigasi atas Informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 12.05 WIB, Saksi Hamdan, M. Pd.E mendapatkan adanya media cetak bulanan tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang telah beredar di Bagian Humas pada Kantor Bupati Tanah Datar, dimana pada halaman pertama tabloid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md yang merupakan calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjuang Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara,



- Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019.”.
- Bahwa setelah saksi Al Azhar Rasyidin S Hi., MH dan Saksi Hamdan, M. Pd.E menemukan media cetak bulanan tabloid “Integritas” pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang telah beredar di Bagian Humas pada Kantor Bupati Tanah Datar, dimana pada halaman pertama tabloid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat “buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019.” Tersebut, maka Komisioner Bawaslu Tanah Datar melakukan Rapat Pleno pada tanggal 10 Januari 2019 dengan maksud untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi serta kelengkapan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor : 02/Bawaslu.Prop.SE-12/PM.05.02/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Informasi yang disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindaklanjuti sebagai temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan di registerkan dalam Register Temuan pada Bawaslu, dan selanjutnya akan dilakukan tahap pembahasan di Sentra GAKKUMDU untuk tahapan atau proses selanjutnya.
 - Bahwa terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas sebagai pimpinan redaksi, Penanggung Jawab dan sebagai Pimpinan Umum Tabloid “integritas” mengajukan draft iklan diri terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat “buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019.” dengan melakukan permohonan pencetakan ke PT. Padang Graindo Media Tama, dan kemudian PT. Padang Graindo Media Tama melakukan pencetakan tabloid “Integritas”

pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 pada tanggal 24 Nopember 2018.



- Bahwa terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas adalah sebagai calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun persetujuan dari partai pendukung, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Batusangkar Partai Gerindra dalam melakukan kampanye dalam tabloid integritas tersebut.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 pada Nomor 13 huruf b yang menjelaskan pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik terjadwal pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019, sedangkan tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang memuat iklan diri terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." telah dicetak oleh PT. Padang Graindo Media Tama pada tanggal 24 Nopember 2018 sebanyak 500 eksemplar. kemudian tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 telah beredar, yang salah satunya diedarkan di Bagian Humas Pemda Tanah Datar pada tanggal 30 Nopember 2018 sebanyak 19 eksemplar sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan kampanye terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md melalui media massa cetak yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Novia Wella dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa berita acara penyidik dibaca ulang oleh saksi dan sesuai dengan yang saksi terangkan;
 - Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media masa cetak;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Tenaga harian Lepas Bagian Humas Penda Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa tugas saksi adalah mengarsipkan surat masuk dengan cara mendatanya dibuku agenda dan khusus untuk surat kabar saksi ditugaskan untuk melakukan kliping surat kabar yang masuk kebagian humas setelah dicatat dibuku tanda terima media mingguan dimaksud;
 - Bahwa saksi ada mencatat dibuku tanda terima Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November – Desember 2018;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi orang yang mengantar Tabloid tersebut;
 - Bahwa apabila surat kabar atau tabloid datang maka saksi mencatat dibuku setelah itu saksi masukkan kedalam box yang sudah disediakan dan nantinya bagian-bagian tersebut mengambil langsung pada box tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini setelah ada datang pihak Bawaslu dan KPU ke kantor dan menanyakan sehubungan dengan tabloid tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan kepada Bawaslu dan KPU bahwa tabloid tersebut saksi tidak tahu siapa yang menerima akan tetapi sudah ada dimeja kerja saksi dan saksi mencatat dan membukukannya setelah itu dimasukkan kedalam box tempat penyimpanan nanti baru di ambil oleh bagian masing-masing dari box tersebut;
 - Bahwa tabloid yang ditanyakan oleh Bawaslu dan KPU adalah tabloid Integritas edisi 108 dihalaman pertama yang memuat iklan tentang foto,

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page.



nama caleg dan nomor Urut yang akan di tusuk saat pemilu yang akan datang dan ada kata-kata buka kertas suara lihat nomor 9;

- Bahwa saksi menerima tabloid integritas tersebut pada tanggal 18 November 2018 belum ada masalah dan persoalan muncul sewaktu Bawaslu dan KPU datang pada bulan Januari 2019 dan itu baru saksi tahu;
- Bahwa yang datang ke kantor dari Bawaslu dan KPU adalah Pak Danil dan Pak Eri waktu itu saksi dipanggil dan menanyakan sehubungan dengan penerimaan tabloid Integritas dan saksi melihatkan buku catatan dan didalam buku catatan ada penerimaan tabloid Integritas dan pada tanggal 11 Januari saksi dipanggil lagi ke KPU Tanah Datar dan pada saat itulah saksi tahu bahwa ada pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah itu dipanggil lagi ke Bawaslu Tanah Datar;
- Bahwa sewaktu saksi di panggil oleh Bawaslu dan KPU saksi tidak ada membawa tabloid Integritas karena tabloid tersebut sudah tidak ada lagi pada saksi;
- Bahwa saksi sebagai pemilih melihat gambar tersebut bisa jadi bahan pertimbangan bagi setiap pemilih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Hamdan M.Pd.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa berita acara penyidik dibaca ulang saksi dan sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar ;
- Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak ada paksaan dan diberi tandatangan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah pelanggaran kampanye di luar jadwal melalui media masa cetak;
- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Bawaslu Kab. Tanah Datar terkait dengan persoalan ini adalah bertindak sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana pemilu melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi tahu adanya kampanye diluar jadwal dari pesan WA sekira bulan Desember 2018 bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui Iklan koran / Tabloid Integritas Edisi 108 Th.V/10 November -10



Desember 2018 oleh calon anggota DPRD Tanah Datar periode 2019 s/d 2024 atas nama Antoni Surya Roza, Amd yang sekarang telah menjadi terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa yang saksi lakukan sehubungan dengan pelanggaran kampanye diluar jadwal tersebut adalah Saksi menyampaikan kepada komisioner yang lain yakni Pak AL dan Pak Deni, berdasarkan pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu, yang kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 Sdr. Hamdanil dan Sdr. Dick Andrika (pelaksana non PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menemukan Tabloid Integritas Edisi 108 Th.V/10 November -10 Desember 2018 di Humas Pemda Tanah Datar sekitar pukul 12.05 WIB pada halaman 1 Taboid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama Antoni Surya Roza, Amd (terdakwa) calon anggota DPRD Tanah Datar periode 2019 s/d 2024 dari partai Gerakan Indonesia Raya Nomor urut 9, daerah pemilihan Kabupaten Tanah Datar 4 yakni Kec. Sungayang, Sungai Tarab, Salimpaung dan Tanjung Baru dan lengkap dengan unsur citra diri peserta pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu), sehubungan dengan itu tanggal 10 Januari saksi melakukan rapat Pleno Komisioner Bawaslu Kab. Tanah Datar;
- Bahwa tujuan Pleno yang kami laksanakan bertujuan untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran dimaksud berdasarkan investigasi serta kelengkapan barang bukti;
- Bahwa dari rapat pleno disepakati hasil rapat Pleno 02/Bawaslu.Prov.SB-12/PM.05.02// 2019 tertanggal 10 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa dengan informasi yang disampaikan dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti sebagai temuan: dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa dari Hasil investigasi yang kami lakukan didapati data bahwa Tabloid integritas yang dimaksud dicetak di PT Padang Graindo Mediatama yang beralamat di Jalan Lubuk Buaya Kota Padang;
- Bahwa dasar penanganan temuan informasi dugaan tindak pidana Pemilu tersebut pada Pasal 1 angka 25 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa dasar teknis pelaksanaan pelanggaran Pemilu diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 tahun 2017, dan Pasal 454 ayat 1, 2 dan 3 yang menjelaskan klasifikasi penanganan informasi pelanggaran Pemilu,



serta Pasal 1 angka 25 dan 26 menjelaskan tentang definisi laporan dan temuan tersebut;

- Bahwa langkah selanjutnya setelah didapat data-data sehubungan dengan pelanggaran pemilu tersebut dan sudah terpenuhi unsur formil dan materil langkah selanjutnya adalah pleno, untuk memastikan apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak, jika iya, maka Bawaslu akan melakukan registrasi temuan, dan langkah berikutnya adalah dalam waktu 1x24 jam harus melakukan tahapan pembahasan 1 di Sentra Gakkumdu, sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018;
- Bahwa Kesimpulan yang didapat bahwa terdakwa ini telah melanggar ketentuan pasal 492 UU, Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 276 ayat 2;
- Bahwa Bukti yang kami dapatkan adalah 1. Tabloid yang ada iklan Nomor 108, 2. Buku catatan penerimaan Tabloid tersebut dari 3. Kwitansi pesan untuk mencetak gambar dalam iklan tersebut;
- Bahwa sebelum mendapat bukti kami melakukan Pertama Rapat Komisioner, terus kesepakatan untuk menyelusuri dengan membentuk tim investigasi yang dibantu oleh beberapa staf, tim investigasi yang bekerja, setelah mendapat bukti-bukti lalu konsultasi dengan penyidik dan jaksa;
- Bahwa tanggapan terdakwa terhadap temuan yang kemudian melanjutkan ranah hukum adalah Terdakwa membenarkan semua pelanggaran dan membenarkan juga semua tindakan yang kami lakukan;
- Bahwa saat kampanye tersebut terdakwa sudah caleg dan bukan pengurus partai;
- Bahwa pertama mengetahui lewat WA tetapi Kalau pesan lewat WA saja belum dapat dikategorikan temuan, dan tanggal 4 Januari 2019 bukti Sudah didapatkan oleh pihak Bawaslu;
- Bahwa temuan tersebut diregister pada Tanggal 10 Januari 2019, karena kalau lewat dari 7 hari belum juga diregister, maka temuan itu daluarsa;
- Bahwa kampanye lewat media cetak dibolehkan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 13 April 2019;
- Bahwa ada sosialisasi sehubungan dengan kampanye yaitu pada tanggal 19 Maret 2018, 6 Juni 2018, 15 Oktober 2018, 2 November 2018 dan 27 November 2018;
- Bahwa sosialisasi Pampanye untuk masyarakat tidak ada, karena ia tidak peserta pemilu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Al Azhar Rasyidin, S.Hi., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;

Bahwa berita acara penyidik dibaca ulang dan sesuai dengan yang saksi terangkan;

Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak ada paksaan dan diberi tandatangan;

Bahwa saksi dihadirkan Karena sebagai saksi dalam perkara pelanggaran kampanye di luar jadwal melalui media masa cetak;

- Bahwa Saksi bertugas saat ini sebagai Anggota Bawaslu Kab. Tanah Datar/Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Bawaslu Kab. Tanah Datar/Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa yang terkait dalam perkara ini adalah Saksi bersama-sama dengan semua unsur pimpinan Bawaslu Kab. Tanah Datar melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh seseorang caleg, sebagai seorang koordinator divisi hukum penindakan dan pelanggaran dan penyelesaian sengketa maka saksi sangat bertanggungjawab dalam mengawal dan bekerjasama untuk melakukan penanganan setiap dugaan pelanggaran pemilu, saksi juga sebagai koordinator sentra gakkumdu dari unsur Bawaslu, karena setiap pekerjaan penanganan pelanggaran pemilu itu secara kolektif kolegian ditangani oleh seluruh pimpinan Bawaslu sehingga apa yang menjadi keputusan merupakan keputusan yang diambil secara kolektif kolegian dan merupakan kesepakatan semua unsur pimpinan;
- Bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
- Bahwa Saksi melakukan penelusuran, investigasi, rapat pleno, membuat kajian melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, lalu membahasnya secara bersama-sama, sehingga dari rangkaian penanganan tersebut kami semua unsur pimpinan sepakat menjadikan dugaan pelanggaran tersebut sebagai temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tanah Datar;





- Bahwa Pleno yang kami laksanakan bertujuan untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran dimaksud berdasarkan investigasi serta kelengkapan barang bukti;
- Bahwa kesimpulan dari rapat Pleno disepakati yaitu Nomor 02/Bawaslu.Prov.SB-12/PM.05.02// 2019 tertanggal 10 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa dengan informasi yang disampaikan dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilu;

Bahwa Hasil investigasi yang kami lakukan didapati data bahwa Tabloid integritas yang dimaksud dicetak di PT Padang Graindo Mediatama yang beralamat di Jalan Lubuk Buaya Kota Padang;

- Bahwa dasar penanganan temuan informasi dugaan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Pasal 1 angka 25 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa dasar teknis pelaksanaan pelanggaran Pemilu tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 tahun 2017, dan Pasal 454 ayat 1, 2 dan 3 yang menjelaskan klasifikasi penanganan informasi pelanggaran Pemilu, serta Pasal 1 angka 25 dan 26 menjelaskan tentang definisi laporan dan temuan;
- Bahwa langkah selanjutnya setelah didapat unsur formil dan materil langkah selanjutnya adalah pleno, untuk memastikan apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak, jika ya, maka bawaslu akan melakukan registrasi temuan, dan langkah berikutnya adalah dalam waktu 1x24 jam harus melakukan tahapan pembahasan 1 di Sentra Gakkumdu, sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018;
- Bahwa Kesimpulan kami setelah ada temuan dan rapat pleno bahwa terdakwa ini telah melanggar ketentuan pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 276 ayat 2;
- Bahwa bukti yang kami dapatkan adalah 1. Tabloid yang ada iklan Nomor 108, 2. Buku catatan penerimaan Tabloid tersebut dan 3. Kwitansi pesan untuk mencetak gambar dalam iklan tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan sebelum mendapat bukti bukti tersebut adalah Pertama Rapat Komisioner, terus kesepakatan untuk menyelusuri dengan membentuk tim investigasi yang dibantu oleh beberapa staf, tim investigasi yang bekerja, setelah mendapat bukti-bukti lalu konsultasi dengan penyidik dan jaksa;



- Bahwa Kalau pesan lewat WA saja belum dapat dikategorikan temuan, dan tanggal 4 Januari 2019 bukti sudah didapatkan oleh pihak Bawaslu;
 - Bahwa temuan tersebut diregister pada Tanggal 10 Januari 2019, karena kalau lewat dari 7 hari belum juga diregister, maka temuan itu daluarsa;
 - Bahwa diperbolehkan kampanye lewat media cetak pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa menurut kami sudah terpenuhi semua unsur pasal yang dilanggar terdakwa ini karena presfektif adalah setiap orang, diluar jadwal, jadwal yang dimaksud sehubungan kampanye pada media cetak dari tanggal 24 Maret 2019 s/d 14 April 2019 atau sesuai dengan pasal 275 ayat 1 21 hari dan berakhir hingga masa tenang, dan ditambah lagi dengan citra diri, sedangkan citra diri saja itu adalah kampanye;
- Bahwa terdakwa adalah peserta pemilu;
 - Bahwa yang menjadi peserta Peserta pemilu ada 3 yakni, parpol, perseorangan dan pilpres;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Fahrul Rozi, S.Pdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa berita acara penyidik dibaca dan sesuai dengan yang saksi terangkan;
 - Bahwa Karena sebagai saksi dalam perkara pelanggaran kampanye di luar jadwal melalui media masa cetak;
 - Bahwa Saksi bertugas saat ini sebagai Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan surat keputusan dari KPU RI Nomor 521/SDM.13-Kpt/C5/KPU/VI/ 2018 tanggal 16 Juni 2018 Periode 2018 s/d 2023;
 - Bahwa saksi ada mensosialisasikan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2018 dirubah dengan PKPU 5 Tahun 2018 dan dirubah untuk kedua kalinya menjadi PKPU 32 Tahun 2018 tentang jadwal penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019, sedangkan untuk kewenangan dan kewajibari diatur dalam pasal 18, 19 dan 20 dan Bab I UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - Bahwa diatur kampanye khusus di media cetak pada Pasal 275 ayat 1 huruf F;



- Bahwa peraturan yang mengatur sehubungan dengan kampanye ada pada Pasal 26 ayat 2 yang merujuk kepada Pasal 275 ayat 1 huruf UU RI Nomor 17 Tahun 2017 dan diatur juga dalam lampiran PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, pada nomor 13 huruf b yang menjelaskan pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media masa cetak dan elektronik pada tanggal 24 Maret 2019 da sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa Setiap aturan yang baru akan didistribusikan secara resmi di Website KPU;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan Tabloid Integritas disi 108 Th. V/10 November 10 Desember 2018, adanya iklan kampanye atas nama Antoni Surya Roza, A. Md (terdakwa);
- Bahwa Saksi tahu Tabloid Integritas memuat kampanye setelah pihak Bawaslu mengklarifikasi kepada saksi, dan saksi menegaskan hal itu adalah bentuk iklan di media cetak;
- Bahwa saat klarifikasi tersebut terdakwa sudah berstatus caleg DPRD Tanah Datar dari Partai Gerindra dengan wilayah pemilihan 4;
- Bahwa devinisi kampanye sebagaimana yang terbuat dalam pasal 1 agka 35 UU RI Nomor 7 Tahun 2017, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa rekomendasi yang harus dilalui untuk menjadi caleg tersebut berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk mencalonkan diri sebagai caleg wajib didaftarkan melalui rekomendasi Parpol;
- Bahwa Pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 492 ayat 2, 276 ayat 2 dan 275 ayat 1 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU;
- Bahwa penyebab gugurnya seorang caleg apabila meninggal dunia, melakukan pelanggaran pemilu, pemalsuan dokumen dan mengundurkan diri;
- Bahwa dalam hal kasus ini terdakwa bisa gugur akan tetapi berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu maka terdakwa bisa untuk dipilih lagi;
- Bahwa melaksanakan putusan yang sudah inkracht tersebut memang KPU, akan tetapi berdasarkan aturan harus melaksanakan rekomendasi Bawaslu yang kemudian didaftarkan kembali oleh Parpol;
- Bahwa daftar calon tetap (DCT) keluar tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 2018;



- Bahwa kampanye mulai 3 Hari setelah DCT keluar, akan tetapi ada model kampanye yang boleh dilakukan seperti di media cetak hanya dapat dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 2019 dan itu yang dilanggar oleh terdakwa hal, ini sudah ada di PKPU sebelum DCT keluar, sedangkan terdakwa adalah DCT dan Partai Gerindra dan belum mengundurkan diri;
 - Bahwa sosialisasi ada dilakukan tapi untuk parpol dan peserta pemilu saja dan Terdakwa tidak parpol akan tetapi perseorangan, yang pada peraturan tersebut dikatakan setiap orang yang melakukan kampanye media cetak;
 - bahwa pada Pasal 25 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menerangkan peserta pemilu adalah parpol tidak ada penegasan sehubungan dengan pelanggaran;
 - Bahwa pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 1 dan 2 adalah diatur sanksi administratif, peserta pemilu untuk DPRD adalah Parpol, melalui instrumen dan melaksanakan rekomendasi menjadi caleg yang didaftarkan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan;
 - Bahwa PKPU Nomor 32 disahkan pada tanggal 19 September 2018
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
5. Ir. Edi Arman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa berita acara penyidik dibaca dan sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini Karena sebagai saksi dalam perkara pelanggaran kampanye di luar jadwal melalui media masa cetak;
 - Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Tanah Datar sejak Juni 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas saksi sebagai ketua DPC Tanah datar dalam partai Gerindra mendaftarkan semua caleg DPRD Kabupaten Tanah Datar periode pemilihan 2019 sampai dengan 2024;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah salah satu caleg DPRD Kab. Tanah Datar periode 2019 s/d 2024 dari partai Gerindra dengan nomor urut 9 pada dapil 4;
 - Bahwa Saksi mendaftarkan terdakwa bulan Juni 2018;

h



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa setelah Bawaslu mempersoalkan sehubungan kampanye di media cetak, saat itu terdakwa memberitahu saksi;
 - Bahwa Saksi tahu tabloid yang ada kampanye terdakwa setelah diberitahu oleh terdakwa yakni Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November -10 Desember 2018 dan ada saksi tanyakan, terdakwa bilang ia hanya mensosialisasikan diri, karena tidak ada visi dan misinya;
Bahwa saksi pernah diundang oleh KPU sehubungan dengan kampanye, dan saat itu juga dibuat semacam epiden sebagai data bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan, tapi yang hadir adalah internal partai saja;
 - Bahwa saksi tidak ada memberi izin sehubungan dengan kampanye yang dilakukan terdakwa ini di media cetak dan saksi bahkan tidak tahu sehubungan dengan kampanye yang dilakukan terdakwa pada media cetak tersebut;
 - Bahwa saksi ada mensosialisasikan sehubungan dengan kampanye kepada terdakwa tapi tidak mendetil, pihak partai hanya memberikan tahu undang-undang saja yang berkaitan dengan kampanye;
 - Bahwa jumlah caleg saksi semuanya sebanyak 35 orang dan pengawasan dari tingkat partai tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa karena caleg dari Gerindra, maka ia adalah kader dari partai Gerindra;
 - Bahwa Tata cara kampanye dipartai adalah terlebih dahulu ada izin dari Ketua Partai;
 - Bahwa maksud terdakwa ini untuk tampil di salah satu tabloid tersebut pendapat saksi hanya memperkenalkan diri saja kepada masyarakat umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
6. Asril Pgl. Aci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa berita acara penyidik dibaca dan sesuai dengan yang saksi terangkan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak ada paksaan dan diberi tandatangan;
 - Bahwa saksi diminta sebagai saksi karena adanya tindak pidana Pemilu;



- Bahwa saksi adalah Manager Marketing PT. Padang Graindo Mediatama dan merangkap menjadi manager produksi dan maintenace PT. Padang Graindo Mediatama dimaksud;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018 tersebut, karena sebelumnya tabloid tersebut dicetak di PT. Padang Graindo Mediatama;
 - Bahwa Salah satu kewenangan Saksi selaku manager Marketing dan manager produksi PT. Padang Graindo Mediatama adalah untuk menjaga hasil cetak dari percetakan melakukan kontrol kepada operator cetak, serta perawatan mesin atau alat-alat percetakan;
 - Bahwa saksi juga merangkap manager marketing yaitu menerima langsung pemesanan pencetakan dari pihak lain kemudian melakukan izin cetak ke Pimpinan Direktur Operasional;
 - Bahwa Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018 tersebut dicetak di PT. Padang Graindo Mediatama pada tanggal 24 November 2018, dan yang melakukan permohonan Pencetakan Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018 adalah Pak Anton;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemesanan melalui menelfon dan mengirimkan data *Softcopy* via email ke bagian copyan plat *CTCP/Computer to Copy Plate*, dan setelah plat tercetak kemudian baru diserahkan ke operator mesin cetak dan langsung dilakukan pencetakan;
 - Bahwa setelah tabloid tersebut dicetak Pak Anton menelfon dan tabloid tersebut saksi lupa apakah diambil langsung oleh Pak Anton atau dikirimkan ke PO Bus Sarah;
 - Bahwa saksi menerima cetak dan tidak bertanggung jawab atas isi cetakkan dan atas tabloid Integritas saksi tidak mengetahui isinya;
 - Bahwa saksi sudah sering menerima cetak tabloid integritas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
7. H. Heranof Firdaus, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa berita acara penyidik dibaca dan sesuai dengan yang saksi terangkan dan keterangan tersebut adalah benar;



- Bahwa saksi adalah Ketua Asosiasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2016-2021;
- Bahwa PWI berperan secara umum adalah mencetak Wartawan yang berkualitas, dalam hal ini PWI melakukan pembinaan terhadap personil yang berprofesi sebagai wartawan, karena hal hal terkait dengan Media Pers nya akan dilakukan pembinaan oleh Dewan Pers;
- Bahwa Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh PWI dalam Undang-undang adalah melakukan pembinaan yang bersifat UKW (Uji Kompetensi Wartawan), Melakukan Pembinaan yang bersifat KLW (Karya Latihan Wartawan), Pelatihan bersifat tertentu yang biasanya bekerjasama dengan unsur unsur tertentu karena hal ini lebih kepada bagaimana melahirkan/mempersiapkan wartawan yang siap melakukan tugas wartawannya;
- Bahwa Dasar hukum Pembentukan PWI Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa PWI disebutkan sebagai bentuk Asosiasi/Organisasi Pers;
- Bahwa hubungan PWI dengan Dewan Pers adalah termasuk salah satu asosiasi yang secara hukum diakui/diverifikasi oleh Dewan Pers;
- Bahwa Saksi mengenal Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018 yang diperlihatkan penyidik tersebut;
- Bahwa Tabloid Integritas tersebut berdasarkan data di *Website* Dewan Pers adalah tabloid Integritas merupakan salah satu media yang terverifikasi di Dewan Pers;
- Benar Saksi kenal dengan Antoni Surya Roza, A.Md dan pernah beberapa kali ikut melakukan tes UKW (Ujian Kompetensi Wartawan) namun berdasarkan Data PVWI yang didapat dari Dewan Pers bahwa Sdr Antoni Surya Roza, A.Md tersebut belum memenuhi Syarat Kompetensi Wartawan;
- Bahwa dampak apabila seseorang wartawan tersebut tidak lulus UKW (Ujian Kompetensi Wartawan) hanya ada penilaian bahwa Kemampuannya selaku wartawan tidak profesional dan yang pastinya segala aturan terkait dengan Produk Jurnalistik yang dibawahhi oleh Dewan Pers tidak dapat diberlakukan terhadapnya;
- Bahwa Definisi Karya Jurnalistik adalah Semua hal hal atau Produk yang dihasilkan dari rangkaian unsur berita yang sesuai fakta dan yang pada intinya harus bermanfaat bagi Masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang;

li



- bahwa Iklan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa di Tabloid Integritas tersebut merupakan bukan karya jurnalistik, melainkan kepentingan pribadinya sebagai Calon Legislatif;
- bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa karena terdakwa juga sudah lama berprofesi sebagai wartawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Prof. DR. Ismansyah, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan aturan yang mengatur tentang pemilu adalah Berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan undang undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, sedangkan tahapan-tahapannya sepengetahuan saya diatur dalam PKPU termasuk tentang melakukan kampanye sedangkan tindakan-tindakan yang diulakukan apabila terjadi penyimpangan diatur juga dengan peraturan turunan yang berkaitan dengan Bawaslu sebagai contohnya.
- Bahwa menurut pendapat ahli, kampanye adalah kegiatan dimana kegiatan itu dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang orientasinya dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang atau dalam bahasa politis disebut partai. Dengan bentuk kegiatan atau perbuatan dengan menyuarakan menyampaikan atau memberikan keyakinan kepada seseorang atau kelompok orang untuk memilih peserta pemilu yang melakukan pernyataan keterangan maupun program atau jati diri. Didalam undang-undang disebut citra diri. Oleh karena itu menurut pandangan Ahli kampanye pemilu adalah untuk meyakinkan seseorang atau banyak orang yang berorientasi untuk memilih calon yang menawarkan diri calon yang akan dipilih melalui visi dan misi yang disampaikan, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu berikut turunanya PKPU 23 tahun 2018 dan perubahan PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang Kampanye;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kampanye pemilu sesuai Jadwal kampanye adalah melakukan Kampanye sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu berikut turunannya.



- Bahwa kampanye Diluar Jadwal adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terutama undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan pemilihan umum, dimana perbuatan diluar jadwal itu merupakan perbuatan yang melanggar tata tertib hukum dan pelanggaran tata tertib hukum itu undang-undang yang lebih tinggi ini telah memuat sanksi yang berkaitan dengan sanksi pidana walaupun didalam peraturan-peraturan dibawah undang-undang yang tertinggi memuat ketentuan administrasi tentang pelanggaran ini tetapi negara telah menunjuk satu lembaga yang bernama sentra gakkumdu yang tujuannya adalah untuk setiap pelanggaran peserta pemilu terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana. Oleh karena itu sentra gakkumdu berkewajiban untuk mengawasi memeriksa, menindak lanjuti terhadap seluruh pelanggaran pelaksanaan diluar jadwal pemilu sebagai aplikasi dari penegakan hukum terhadap ketentuan pasal 492 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai salah satunya.
- Bahwa tidak melakukan pendaftaran Kampanye Menurut pendapat Ahli perintah undang-undang sangat jelas bahwasanya peserta pemilu harus mendaftarkan diri dalam berkampanye, apabila si peserta tidak mendaftarkan diri tetapi telah melakukan kampanye yang notabenenya merupakan sikap tidak patuh terhadap hukum yang dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang pemilu dimana kampanye itu adalah suatu tata tertib hukum dalam melaksanakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tersebut telah membuat dan mengatur tentang tata tertib kampanye melalui turunan undang-undang tersebut yaitu PKPU Nomor 23 tahun 2018. Oleh karena itu si peserta pemilu disamping melanggar ketentuan kampanye juga melanggar ketentuan undang-undang jadi kesimpulannya menurut pendapat ahli tidak bisa dikategorikan bahwasanya peserta pemilu ini tidak melanggar kampanye.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait adanya Kampanye diluar Jadwal melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu"
- Bahwa menurut pendapat ahli pasal 492 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki unsur sebagai berikut :
 - Setiap orang, adalah pendukung hak dan kewajiban yang diakui dimata hukum.



- Dengan sengaja maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud, berkehendak, mengetahui, dengan kemungkinan yang kemudian hari diketahui oleh semua orang atau orang lain bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi dan terdapat niat dalam unsur sengaja itu dimana pembuktian sengaja ini dapat saja didahului oleh niat dan dapat juga dengan sengaja terlebih dahulu dibuktikan, apabila sengaja telah dapat dibuktikan maka niat telah ada didalamnya. Tetapi niat yang dapat dibuktikan maka yang sengaja juga harus dapat dibuktikan.
- Melakukan kampanye pemilu diluar jadwal, maksudnya undang-undang ini adalah bahwasanya rambu-rambu hukum harus dipatuhi' sehingga Frasa "diluar" merupakan sebuah pelanggaran hukum dan pelanggaran hukum ini didalam pasal 492 merupakan sanksi pidana.
- Yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota adalah Lembaga yang merencana, menjadwalkan dan melaksanakan kampanye pemilu dan pelaksanaan pemilihan umum.
- Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perserangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga Menurut pendapat saya pasal 492 UU NO. 7 Tahun 2017 adalah ketentuan pidana pemilu dimana ketentuan pidana pemilu itu disampaikan didalam salah satu pasalnya adalah pasal 492 dimana dinyatakan secara tegas adalah unsur kesengajaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yakni komisi pemilihan umum. Adresatnya adalah setiap peserta pemilu, partai politik taat dan patuh terhadap pasal 492 ini sebagai bentuk tata tertib hukum
- Bahwa menurut Pendapat Ahli tentang Pertentangan Undang Undang Pemilu dengan Peraturan KPU sebagai aturan pelaksana/turunan yaitu teorinya adalah didalam ilmu hukum ada 3 (tiga) azas yang sangat dominan didalam pemberlakuan hukum dan bekerjanya hukum, 3 Azas tersebut yang pertama adalah :
 - Hukum Yang khusus mengalahkan hukum yang umum
 - Hukum Yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah
 - Hukum yang terakhir mengalahkan hukum yang terdahulu



- Bahwa Didalam hukum administrasi Negara sejauh yang Benar Ahli ketahui hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang dibawahnya dan hukum yang terakhir mengalahkan hukum yang terdahulu dengan syarat bahwa sahnya ketentuan peraturan yang dibuat harus selaras atau seimbang, apabila tidak selaras dan seimbang contoh : peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan menteri maka yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan ketika adanya sangsi yang dinyatakan dengan tegas mengandung sangsi pidana maka yang digunakan adalah undang-undang yang lebih tinggi, oleh karena itu peraturan KPU merupakan peraturan turunan secara organik dari undang-undang, apabila terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pandangan terhadap ketentuan sangsi maka yang digunakan adalah ketentuan perundang-undangan, jadi bukan karena sifat spesialisnya tetapi karena sifat hukum, administrasinya sehingga undang-undang yang lebih tinggi dipakai karena menganut sangsi pidana., jadi kesimpulannya adalah undang undang no. 7 tahun 2017 lebih tinggi kedudukannya dari PKPU no. 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu.
- Bahwa Pendapat Ahli tentang hubungan unsur setiap orang pada pasal 492 Undang-Undang tahun 7 tahun 2017 dengan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tentang pemilu adalah ada beberapa instrumen didalam pernyataan pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang pertama adalah pengurus partai yang kedua adalah calon anggota DPRD Kab/Kota, yang ketiga juru Kampanye Pemilu, yang keempat orang perorangan, yang kelima organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu.
- Bahwa oleh karena itu menurut pendapat saya seperti yang ditanyakan oleh Bawaslu Kepada saya termasuk dalam butir keempat yaitu orang perseorangan.
- Bahwa pendapat Ahli terkait Iklan Kampanye Sdr Antoni Surya Roza, A.Md di Tabloid Integritas dimaksud adalah dengan adanya penerbitan di media integritas dengan menampilkan jati diri dari partai yang bersangkutan serta jati diri dari orang yang mencalonkan sehingga semua orang tahu atau seseorang tahu untuk dapat mempengaruhi atau tidak terpengaruh orang perseorangan atau kelompok orang untuk memilih jati diri yang ditampilkan tetapi pernyataan dari gambar yang disampaikan telah membawa kepada kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung dengan mengungkapkan jati diri dari yang dicalonkan dan partai yang mencalonkan walaupun visi dan misi belum disampaikan maupun program belum



dinyatakan tetapi jati diri sebagai citra diri telah dikampanyekan melalui media cetak. Media cetak adalah kumpulan informasi yang diterbitkan oleh percetakan yang digunakan untuk mempromosikan informasi-informasi yang dikumpul atau yang ditawarkan atau yang disampaikan kepada media cetak itu untuk diterbitkan, dimana tujuannya adalah untuk masyarakat mengetahui dan memperoleh serta memahami informasi yang diterbitkan.

Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan fakta yang dijelaskan oleh Penyidik bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr Antoni Surya Roza, A.Md dimaksud adalah Kampanye di media Cetak

- Bahwa pendapat Ahli tentang Locus Delicti adalah masalah tempat kejadian atau locus delicti merupakan persoalan hukum bukan permasalahan hukum, untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum itu didalam media ini disampaikan dengan sangat jelas bahwasanya di bawah nomor sembilan disebutkan daerah pemilihan sehingga locus delictinya ditetapkan ditempat caleg itu di dalam media cetak tersebut. Oleh karena itu permasalahan hukum lain yang akan muncul adalah media cetak ini dibagikan, dijual atau disebarkan ditempat dimana caleg ini dicalonkan apa tidak, kalau seandainya dibagikan disebar dan dijual ditempat yang bersangkutan berarti locus delictinya semakin kuat. Logika hukumnya setiap locus delicti adalah suatu tempat yang dipertanggung jawabkan dimata hukum untuk terjadinya perkara atau tempat terjadinya perkara ;
- Bahwa pendapat Ahli tentang apakah ada pertentangan Undang undang khusus yaitu antara Undang Undang Pers dan Undang Undang Pemilu adalah antara lex specialis merupakan aturan-aturan yang lebih khusus, didalam turunannya lex specialis itu ada dua aspek yang pertama sistematika speciale maksudnya adalah aturan-aturan khusus secara sistematis yakni aturan-aturan yang lebih khusus termasuk unsur-unsur pidana yang akan dibuktikan termasuk dalam undang-undang tersebut, yang kedua logis sepecialis adalah undang-undang yang diatur secara khusus yang memuat aturan-aturan logis yang berkaitan dengan peraturan-peraturan itu sehingga apabila sistematika speciale tidak dapat dibuktikan maka logis speciale yang dibuktikan. Dalam kasus ini yang terbukti adalah sistematika speciale
- Bahwa pendapat Ahli tentang Penanganan Informasi Temuan di Sentra Gakkumdu yaitu peraturan-peraturan tentang sentragakumdu merupakan turunan dari undang-undang no. 7 tahun 2017 sehingga pasal 20 (1) perbawaslu no 31 tahun 2018 sebagai tugas dan kewajiban yang diemban olehawaslu dan sentra gakumdu untuk mengawasi, memeriksa,



membahas, dan menganalisis setiap pelaksanaan peraturan perundang-undangan no. 7 tahun 2017 oleh karena itu peraturan Bawaslu no. 31 tahun 2018 sebagai bentuk tugas dan kewajiban tersebut secara nyata dan senyata-nyatanya memberikan arah dan pedoman tentang bagaimana bawaslu dan sentra gakumdu dalam cara bertindak cara mengawasi dan cara mebahas dan cara menganalisis Karena masalah hukum yang muncul berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu perlu saya berikan pandangan bahwa sahnya frasa kata 1 X 24 Jam setelah ditemukan dan diregistrasi dilakukan pembahasan terhadap temuan dan registrasi itu, oleh sebab itu perlu dipahami tentang adanya unsur 1X24 jam berkaitan dengan temuan dan registrasi. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman tentang terjadinya sebuah pelanggaran dimana dalam mengungkapkannya akan terjadi beberapa persoalan hukum yang pertama masalah kadaluarsa dan berkaitan dengan pasal 20 tersebut dimana tidak terjadi kadaluarsa atau akan terjadi kadaluarsa ketika temuan itu sudah didapatkan bukti-bukti pendukung secara lengkap. Bukti-bukti pendukung secara lengkap yang dimaksud adalah adanya suatu perbuatan kemudian didukung dengan alat bukti yang ada didalam ketentuan perundang-undangan (sebagai Contoh : KUHAP) apabila itu sudah terpenuhi tetapi registrasi tidak juga dilakukan maka daluarsa akan berlaku akan tetapi apabila bukti belum lengkap maka temuan yang dianggap sebagai 1X24 Jam belum bisa dikategorikan sebagai daluarsa walaupun kejadian itu terjadi sebelum temuan itu didapat tetapi untuk melengkapi temuan itu diperlukanlah bukti-bukti lain yang diakui oleh undang-undang jadi dalam permasalahan hukum ini menurut pendapat saya walaupun kejadian peristiwa sebelum tanggal ditemukan maka belum bisa dikategorikan sebagai daluarsa karena adanya tugas dan kewajiban dari pasal 20 (1) itu untuk bisa dilakukan pembahasan 1X24 Jam setelah ditemukannya dan diregistrasi, sementara itu temuan sudah didapat tetapi belum lengkap sebagai bentuk adanya perbuatan sempurna sebagai contoh Temuan adalah sebagai mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) atau pada tingkat penyelidikan seperti yang diisaratkan pasal 1 angka 5 Kuhap tentang penyelidikan sehingga pulbaket dan penyelidikan tidak mengenal daluarsa sama halnya dengan peristiwa hukum tentang pelanggaran pemilu yang sekarang ini ditanyakan penyidik kepada saya.

- Bahwa menurut ahli 1X24 Jam setelah temuan dan registrasi maksudnya adalah tugas dari penyidik dan jaksa bersama-sama dengan pengawas pemilu setelah diterimanya temuan yang telah diregistrasi maka wajib 1X24



untuk dilakukan pembahasan tentang pelanggaran yang terjadi bukan pembahasan tentang temuan dan registrasi karena sudah ditingkatkan ketahap adanya pelanggaran atau peristiwa Pidana terhadap undang-undang no 7 tahun 2017 jadi pasal 20 (1) ini menurut pendapat saya bukan ditujukan kepada orang atau peserta pemilu tapi bagaimana tugas dan kewajiban dari pengawas pemilu penyidik dan jaksa untuk membuat terangnya peristiwa dengan adanya pelanggaran kampanye dalam undang-undang pemilu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa berita acara penyidik dibaca dan sesuai dengan yang terdakwa terangkan;
- Bahwa terdakwa adalah Caleg DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Gerindra dengan daerah pemilihan 4 ;
- Bahwa terdakwa adalah pimpinan redaksi Tabloid Integritas ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa memang terdakwalah yang membuat Kampanye di Tabloid Integritas tersebut namun terdakwa memahami bahwa hal itu adalah bentuk sosialisasi saja bukan kampanye ;
- Bahwa terdakwa mencetak tabloid tersebut di Percetakan PT. Padang Graindo Media Tama sekira bulan November 2018 dan atas permintaan terdakwa dicetak sebanyak 500 Exemplar ;
- Bahwa Tabloid Integritas tersebut disebarakan salah satunya di Lingkungan Kantor Pemda Tanah Datar ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa iklan kampanye seperti itu dilarang oleh aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) Asli 1 (satu) Exemplar Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018
- b) Fotocopy 1 (satu) exemplar dokumen legalisir PT. Padang Graindo Mediatama yaitu Print Pdf tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018 ;



- c) Fotocopy di Legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar.
- d) Asli Buku Tanda Terima Media Mingguan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- e) Asli 1 (satu) lembar kwitansi PT. Padang Graindo Mediatama tanggal 26 November 2018 tentang Pembayaran Uang tabloid Integritas.

Terhadap barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat melalui pesan "whatsapp" sekira bulan Desember 2018 kepada Saksi Hamdan, M. Pd.E sebagai ketua BAWASLU Kabupaten Tanah Datar mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu, berdasarkan hal tersebut maka Saksi Hamdan, M. Pd.E memberitahukan hal tersebut kepada salah satu Komisioner Bawaslu yang lain yakni saksi Al Azhar Rasyidin S Hi., MH. Berdasarkan hal tersebut kemudian Bawaslu Tanah Datar melakukan investigasi atas Informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 12.05 WIB, Saksi Hamdan, M. Pd.E mendapatkan adanya media cetak bulanan tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.VI/10 November -10 Desember 2018 yang telah beredar di Bagian Humas pada Kantor Bupati Tanah Datar, dimana pada halaman pertama tabloid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md yang merupakan calon TETAP anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019.";
- Bahwa kemudian saksi Al Azhar Rasyidin S Hi., MH dan Saksi Hamdan, M. Pd.E menemukan media cetak bulanan tabloid "Integritas" pada edisi 108,



Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang telah beredar di Bagian Humas pada Kantor Bupati Tanah Datar, dimana pada halaman pertama tabloid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." Tersebut, maka Komisioner Bawaslu Tanah Datar melakukan Rapat Pleno pada tanggal 10 Januari 2019 dengan maksud untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi serta kelengkapan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor : 02/Bawaslu.Prop.SB-12/PM.05.02/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Informasi yang disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindaklanjuti sebagai temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan di registerkan dalam Register Temuan pada Bawaslu, dan selanjutnya akan dilakukan tahap pembahasan di Sentra GAKKUMDU untuk tahapan atau proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa ANTONI SURYA ROZA, A.Md BIN YURNALIS YAS sebagai pimpinan redaksi, Penanggung Jawab dan sebagai Pimpinan Umum Tabloid "*integritas*" mengajukan draft iklan diri terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." dengan melakukan permohonan pencetakan ke PT. Padang Graindo Media Tama, dan kemudian PT. Padang Graindo Media Tama melakukan pencetakan tabloid "*Integritas*" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 pada tanggal 24 Nopember 2018 ;



- Bahwa terdakwa ANTONI SURYA ROZA, A.Md BIN YURNALIS YAS adalah sebagai calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjuang Baru berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun persetujuan dari partai pendukung, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Batusangkar Partai Gerindra dalam melakukan kampanye dalam tabloid integritas tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 pada Nomor 13 huruf b yang menjelaskan pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik terjadwal pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019 ;
- Bahwa tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang memuat iklan diri terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjuang Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." telah dicetak oleh PT. Padang Graindo Media Tama pada tanggal 24 Nopember 2018 sebanyak 500 eksemplar ;
- Bahwa kemudian tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 telah beredar, yang salah satunya diedarkan di Bagian Humas Pemda Tanah Datar pada tanggal 30 Nopember 2018 sebanyak 19 eksemplar sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan kampanye terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md melalui media massa cetak yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan ;
- Bahwa barang bukti sebagai berikut:



- a) Asli 1 (satu) Exemplar Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018
- b) Fotocopy 1 (satu) exemplar dokumen legalisir PT. Padang Graindo Mediatama yaitu Print Pdf tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018 ;
- c) Fotocopy di Legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar.
- d) Asli Buku Tanda Terima Media Mingguan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- e) Asli 1 (satu) lembar kwitansi PT. Padang Graindo Mediatama tanggal 26 November 2018 tentang Pembayaran Uang tabloid Integritas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 492 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Pemilu;
3. Unsur Diluar Jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "setiap orang" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1338 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**setiap orang**" adalah sama dengan terminologi kata "**barang siapa**". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu

perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa tersebut subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2.Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : **kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn)**, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kampanye Pemilu menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah "*kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap didepan persidangan dengan adanya

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.

informasi masyarakat melalui pesan "whatsapp" sekira bulan Desember 2018 kepada Saksi Hamdan, M. Pd.E sebagai ketua BAWASLU Kabupaten Tanah Datar mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu, berdasarkan hal tersebut maka Saksi Hamdan, M. Pd.E memberitahukan hal tersebut kepada salah satu Komisioner Bawaslu yang lain yakni saksi Al Azhar Rasyidin S Hi., MH. Berdasarkan hal tersebut kemudian Bawaslu Tanah Datar melakukan investigasi atas Informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 12.05 WIB, Saksi Hamdan, M. Pd.E mendapatkan adanya media cetak bulanan tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang telah beredar di Bagian Humas pada Kantor Bupati Tanah Datar, dimana pada halaman pertama tabloid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md yang merupakan calon TETAP anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019.";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Al Azhar Rasyidin S Hi., MH dan Saksi Hamdan, M. Pd.E menemukan media cetak bulanan tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang telah beredar di Bagian Humas pada Kantor Bupati Tanah Datar, dimana pada halaman pertama tabloid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." Tersebut, maka Komisioner Bawaslu Tanah Datar melakukan Rapat Pleno pada tanggal 10 Januari 2019 dengan maksud untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi serta kelengkapan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa sengaja dengan maksud telah melakukan kampanye untuk memperkenalkan citra dirinya sebagai seorang calon legislatif yang tercatat didalam daftar calon tetap anggota legislatif Kabupaten Tanah Datar dari Daerah Pemilihan IV dari Partai Gerindra dengan nomor urut 9 (sembilan) , sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Pemilu" dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi adanya ;



Ad.3. Unsur Diluar Jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Diluar Jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2) " adalah diluar jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 pada nomor 13 huruf b yang menjelaskan pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik terjadwal pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 276 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang " sedangkan Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g nya menyatakan tentang metode kampanye nya yaitu, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta rapat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor : 02/Bawaslu.Prop.SB-12/PM.05.02/II/2019 tertanggal 10 Januari 2019 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Informasi yang disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindaklanjuti sebagai temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan di registerkan dalam Register Temuan pada Bawaslu, dan selanjutnya akan dilakukan tahap pembahasan di Sentra GAKKUMDU untuk tahapan atau proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ANTONI SURYA ROZA, A.Md BIN YURNALIS YAS sebagai pimpinan redaksi, Penanggung Jawab dan sebagai Pimpinan Umum Tabloid "integritas" mengajukan draft iklan diri terdakwa

sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." dengan melakukan permohonan pencetakan ke PT. Padang Graindo Media Tama, dan kemudian PT. Padang Graindo Media Tama melakukan pencetakan tabloid "*Integritas*" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 pada tanggal 24 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa ANTONI SURYA ROZA, A.Md BIN YURNALIS YAS adalah sebagai calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun persetujuan dari partai pendukung, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Batusangkar Partai Gerindra dalam melakukan kampanye dalam tabloid integritas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 pada Nomor 13 huruf b yang menjelaskan pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik terjadwal pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019 ;

Menimbang, bahwa tabloid "*Integritas*" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang memuat iklan diri terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka

kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." telah dicetak oleh PT. Padang Graindo Media Tama pada tanggal 24 Nopember 2018 sebanyak 500 eksemplar ;

Menimbang, bahwa kemudian tabloid "*Integritas*" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 telah beredar, yang salah satunya diedarkan di Bagian Humas Pemda Tanah Datar pada tanggal 30 Nopember 2018 sebanyak 19 eksemplar sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan kampanye terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md melalui media massa cetak yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Asli 1 (satu) Exemplar Tabloid *Integritas* edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018, fotocopy 1 (satu) exemplar dokumen legalisir PT. Padang Graindo Mediatama yaitu Print Pdf tabloid *Integritas* edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018, Fotocopy di Legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar, Asli Buku Tanda Terima Media Mingguan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, Asli 1 (satu) lembar kwitansi PT. Padang Graindo Mediatama tanggal 26 November 2018 tentang Pembayaran Uang tabloid *Integritas* ;

Menimbang, bahwa unsur Diluar Jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2) dakwaan tunggal Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 492 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengesampingkan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum dalam pertimbangannya namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I menyatakan Concurring Opinion terhadap Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yaitu dengan menyatakan bahwa comfrom terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan vonis 1 bulan kurungan, sedangkan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pidana kurungan selama 2 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengingat tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa tidak merugikan negara dan tidak secara langsung merusak tatanan kehidupan di masyarakat, maka Majelis hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 492 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbentuk kumulatif yaitu terhadap terdakwa patut dijatuhi Pidana Kurungan dan Pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Asli 1 (satu) Exemplar Tabloid edisi 108 Th.V/10 November-10 Desember 2018, foto copy 1 (satu) exemplar dokumen legalisir PT.Padang Graindo Mediatama yaitu Print pdf tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018, Foto copy di Legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor :





55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, Print koran Kompas terbitan Selasa 15 Januari 2019, Print koran Kompas terbitan Rabu 7 November 2018, Foto copy Surat Bawaslu tertanggal Padang, 20 September 2018 perihal pelaksanaan kampanye pemilu peserta pemilu anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi, koran mingguan Investasi edisi 498 Th XI 1-7 Oktober 2018, masih diperlukan untuk kelengkapan berkas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Asli buku tanda terima media mingguan bagian humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, masih diperlukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, maka dikembalikan kepada bagian humas Pemda Tanah Datar melalui saksi Novia Wella ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Asli 1 (satu) lembar kwitansi PT. Padang Graindo Mediatama tanggal 26 November 2018 tentang pembayaran uang Tabloid Integritas, dikembalikan kepada PT. Padang Graindo Mediatama melalui saksi Asri panggilan Aci ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit .
2. Terdakwa menyesali Perbuatannya.
3. Terdakwa masih punya tanggungan anak istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 492 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SURYA RCZA,A.Md BIN YURNALIS YAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar Jadwal yang telah**

ditetapkan melalui metode iklan media massa cetak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

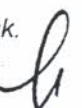
- 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan** berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) Exemplar Tabloid edisi 108 Th.V/10 November-10 Desember 2018.
 - foto copy 1 (satu) exemplar dokumen legalisir PT.Padang Graindo Mediatama yaitu Print pdf tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018.
 - Foto copy di Legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
 - Print koran Kompas terbitan Selasa 15 Januari 2019.
 - Print koran Kompas terbitan Rabu 7 November 2018.
 - Foto copy Surat Bawaslu tertanggal Padang, 20 September 2018 perihal pelaksanaan kampanye pemilu peserta pemilu anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi, koran mingguan Investasi edisi 498 Th XI 1-7 Oktober 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Asli buku tanda terima media mingguan bagian humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, masih diperlukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dikembalikan kepada bagian Humas Pemda Tanah Datar melalui saksi Novia Wella.

- Asli 1 (satu) lembar kwitansi PT. Padang Graindo Mediatama tanggal 26 November 2018 tentang pembayaran uang Tabloid Integritas.



Dikembalikan kepada PT. Padang Graindo Mediatama melalui saksi Asri Panggilan Aci.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari SELASA tanggal 5 Maret 2019, oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM S.H. dan MERI YENTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 MARET 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahril Sadar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H. dan Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Indra Muharam, S.H

Meri Yenti, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syahril Sadar, S.H

